

NOTA PENGANTAR

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA



2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DAFTAR ISI

BAB I Latar Belakang.....	2
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	7
B. Saran.....	7
Daftar Pustaka.....	8

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat Asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan amanat undang-undang tersebut tentunya dibutuhkan norma dan kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati demi terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel.

Salah satu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel adalah tata kelola administrasi yang standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini administrasipengelolaan aset desa merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasari atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)_sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 56);

B. Identifikasi Masalah

Pemasalahan Pengelolaan Aset Desa seringkali mencakup ketidak sesuaian dengan peraturan sehingga administrasi dan tatakelolanya masih menimbulkan ketidak sesuaian dan permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.

Dari sisi keamanan juga memiliki permasalahan yang makin hari makin bertambah dikarenakan belum adanya regulasi yang mendasarinya dan pengetahunya perangkat desa yang terbatas, sebagai contoh masih banyak aset desa yang belum tercatat, hilang, rusak berat dan tidak terawat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Aset Desa antara lain :

- Sebagai landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola aset desa;
- Menciptakan standar tata kelola aset desa yang sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku;
- Menciptakan tata kelola aset yang efektif dan efesien;
- Mewujudkan tata kelola aset desa yang baik, transparan dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)_sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 56);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran penyusunan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa adalah untuk menyesuaikan pengaturan dan penyelarasan Tatakelola Aset Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa sehingga menciptakan tertib administratif, keamanan serta kemanfaatan aset yang maksimal.

Dalam peraturan perubahan tersebut ada beberapa pengaturan terkait pengelolaan aset desa yang di ubah, antar lain :

1. Penatausahaan dan pelaporan aset desa,
2. Format keputusan kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa,
3. Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa, melalui Tukar Menukar, Pembangunan untuk kepentingan umum.
4. Tinjauan lapangan,
5. Persetujuan Gubernur,
6. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/walikota, dan
7. Tukar menuar tanah milik desa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arahan Pengaturan

Sasaran pengaturan peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan pelaksanaan tata kelola aset desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Jangkauan peraturan bupati ini mencakup semua aspek terkait dengan rincian perubahan dari peraturan sebelumnya antara lain :

Dalam peraturan ini mengubah ketentuan pasal, antara lain :

8. Pasal 1, Pasal 25 tentang pemindahtanganan Aset Desa,
9. Pasal 28 tentang penatausahaan dan pelaporan Aset Desa,
10. Pasal 31 tentang Format keputusan kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa,
11. Pasal 32 tentang Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa, melalui Tukar Menukar, Pasal 33 terkait pembangunan untuk kepentingan umum.
12. Pasal 35 tentang tinjauan lapangan,
13. Pasal 36 tentang Persetujuan Gubernur,
14. Pasal 37 tentang laporan Kepala Desa kepada Bupati/walikota,
15. Pasal 38 Untuk Bukan Kepentingan Umum, Pasal 39 tahapan tukar menukar tanah milik desa,
16. Pasal 40 tinjauan lapangan,
17. pasal 41 penerbitan izin,
18. Pasal 42 untuk kepentingan Desa,
19. Pasa 48. Menyisipkan
20. Pasal 32A s.d. 32K, Pasal 33A s.d. 33C, Pasal 37A, Pasal 42A, Pasal 48A, pasal 50A,

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penyusunan peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa antar lain :

- pemindahtanganan Aset Desa
- pemindahtanganan Aset Desa,
- penatausahaan dan pelaporan Aset Desa,
- Format keputusan kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa,
- Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa, melalui Tukar Menukar,
- pembangunan untuk kepentingan umum.
- Bukan Kepentingan Umum;
- tahapan tukar menukar tanah milik desa.

E. Penutup

a. Simpulan

Dengan demikian, kebijakan pedoman pengelolaan aset desa yang efektif dan efisien sangat penting dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan

akuntabel yang mana diyakini bahwa kebijakan ini akan berimplikasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Saran

Diharapkan rancangan produk hukum ini dapat menjadi perhatian tim penyusun untuk berperan aktif dan menyiapkan referensi dalam proses penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penerapannya.

Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Perbup Nomor 55 Tahun 2022 Tetang Pengelolaan Aset Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab.
Belitung Timur



RONNY SETIAWAN,
S.IP.,M.PA
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 197510232001121005

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)_sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 56);